


BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan teknologi mengalami pertumbuhan yang sangat cepat dan juga signifikan seiring dengan perubahan *lifestyle* yang terjadi pada masyarakat, hal tersebut turut mempengaruhi cepatnya perkembangan era digitalisasi. Perkembangan teknologi di Indonesia khususnya *smartphone* menurut data dari Badan Pusat Statistik mencapai 90,54% masyarakat memiliki telepon seluler, sedangkan presentase penggunaan akses internet mencapai 62,10% dari populasi jiwa yang ada di Indonesia. Tujuan pengaksesan internet yaitu, 88,9% mengakses sosial media, 66,13% mengakses berita atau informasi digital, 63,08% mengakses internet sebagai hiburan, 33,04% mengakses pembelajaran, 13% mengakses surat elektronik baik untuk mengirim ataupun menerima pesan, 16,25% pembelian online, 7,78% mengakses fitur finansial, 5,33% penjualan secara online, 4,74% mengakses hal lainnya (Badan Pusat Statistik, 2021).

Gambar 1.1 Presentase Tujuan Mengakses Internet




Sumber: Laporan Badan Penelitian Statistika

Berdasarkan data yang disajikan tersebut sedikit menggambarkan bagaimana pesatnya perkembangan dan penggunaan teknologi di Indonesia. Seiring perkembangan yang terjadi pada bidang teknologi, industri jasa keuangan berbasis digital juga mulai marak dijumpai pada era saat ini. Sebagai contohnya yaitu muncul dan berkembangnya fenomena *Financial Technology (Fintech)* di Indonesia. Menurut Bank Indonesia *Fintech* merupakan hasil kolaborasi jasa keuangan dan teknologi yang sehingga menghasilkan inovasi terhadap model bisnis yang pada mulanya menggunakan sistem konvensional menjadi digital (Imhar & Umirahmah, 2022).

Perkembangan *fintech* di masa sekarang ini sudah banyak digunakan pada sektor keuangan, dimana hal itu dapat diakses dengan sangat mudah untuk membantu masyarakat dalam mengakses keuangan terutama perbankan. Menurut Fattah et al (2022) pelaku teknologi finansial atau *financial technology* di Indonesia mayoritas di dominasi oleh bisnis *payment* dengan presentase 43%, pinjaman 17% dan selebihnya dalam bentuk *aggregator*, *crowdfunding* ataupun penggalangan dana.

Gambar 1. 2 Pelaku Fintech Di Indonesia



Sumber: data diolah oleh Penulis

Pada *fintech* jenis *Peer to peer lending*, berdasarkan data terbaru dari Otoritas Jasa keuangan per Januari 2023 jumlah perusahaan yang telah memiliki izin dari OJK sebanyak 102 perusahaan, 7 diantaranya menjalankan jenis usaha syariah dan 95 lainnya konvensional. Jumlah pengguna *fintech* per Juni 2022 mencapai 86,08 juta pengguna dengan diantaranya 85,19 juta rekening peminjam dan 902,71 ribu rekening pemberi pinjaman, sedangkan pada total aset penyelenggaraan industri *fintech* sebesar Rp 4,74 triliun dengan Rp 4,65 triliun aset penyelenggaraan konvensional dan Rp 107,12 miliar aset penyelenggaraan syariah (Otoritas Jasa Keuangan, 2022). Sementara jumlah penyaluran pinjaman *fintech lending* berdasarkan data yang didapat dari OJK per September 2022 sebesar Rp 19,49 triliun hal tersebut mengalami peningkatan dari bulan sebelumnya, pada Agustus 2022 penyaluran pinjaman hanya mencapai Rp 19,22 triliun (DataIndonesia.id, 2022).

Berdasarkan data yang didapat dari Otoritas Jasa Keuangan, total aset yang dimiliki bank konvensional per Juni 2022 sebesar 9,84 triliun dan pada bank syariah sebesar 703,55 milyar. Sementara kredit yang disalurkan bank konvensional per Juni 2022 sebesar 5,89 triliun dan pembiayaan yang disalurkan bank syariah sebesar 449,24 milyar (OJK, 2022).

Popularitas dari fenomena perkembangan *fintech* saat ini diperkirakan masih sangat tinggi, hal ini didasari atas masih cukup banyaknya masyarakat yang belum terjangkau sistem perbankan. *Fintech* menjadi salah satu faktor penting dalam bagian industri perbankan dan juga

jasa keuangan, hal ini didasari atas mudahnya untuk pengaksesan layanan dan juga produk bagi nasabah yang tidak terjangkau oleh layanan sistem keuangan perbankan (Pramana, 2022). Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa keuangan POJK Nomor 77/POJK.01/2016 yang membahas tentang Layanan peminjaman berbasis teknologi atau *Peer-to-peer lending*, bentuk badan hukum dari industri *financial technology* yaitu Perseroan Terbatas (PT) ataupun koperasi, sedangkan untuk kepemilikan bagi asing yang diperbolehkan maksimal 85% lembar kepemilikan. Menurut Siregar dalam Pramana (2022) *Financial technology* memiliki beberapa jenis, diantaranya:

1) *Payment system*

Layanan digital yang digunakan untuk melakukan sistem pembayaran dengan menggunakan *e-money* sebagai alat pembayaran untuk menggantikan uang kertas.

2) *Digital Banking*

Layanan ini merupakan layanan yang digunakan pada industri perbankan dengan menggunakan layanan digital untuk memenuhi kebutuhan nasabahnya, contoh dari layanan ini yaitu *mobile banking*, *SMS banking* dan lain sebagainya

3) *Digital Insurance*

Layanan ini merupakan layanan asuransi dengan memanfaatkan teknologi digital sebagai sarana promosi dan penggunaannya. Beberapa perusahaan yang mengadakan layanan ini pada umumnya menggunakan portal web ataupun aplikasi

4) *Peer-to-peer Lending*

Layanan ini adalah fitur jasa peminjaman yang berbasis digital, cara kerja layanan ini yaitu dengan menghubungkan satu pihak yang akan berlaku sebagai pemberi pinjaman kepada pihak yang akan menerima pinjaman pada suatu platform digital.

5) *Crowdfunding*

Layanan ini merupakan layanan yang digunakan untuk pengumpulan dana, yang pada umumnya digunakan untuk kegiatan amal ataupun kegiatan sosial dengan memanfaatkan teknologi digital.

Menurut Nurzianti (2021) *Fintech* sangat baik dalam memanfaatkan teknologi dan peka terhadap perubahan pasar, sedangkan perbankan harus dituntut untuk mengikuti perkembangan teknologi digital supaya tidak kalah dalam persaingan dengan *fintech*. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Kristianti & Tulenan (2021) fitur yang dimiliki oleh *fintech* memiliki beberapa kelebihan jika dibandingkan dengan industri perbankan, hal itu dikarenakan layanan pada perbankan masih terbatas pada suatu kondisi, sebagai contohnya pembiayaan atau peminjaman secara online.

Menurut Muchlis (2018) Proses pengajuan pembiayaan pada industri perbankan belum sepenuhnya menggunakan sistem digital, sehingga pelayanan yang diberikan masih belum efektif. Persyaratan umum untuk mengajukan proses pembiayaan pada perbankan yaitu KTP, NPWP, Proposal Pengajuan, Laporan Keuangan dan berkas lainnya (Suhendro,

2018). Sedangkan pada aplikasi fintech lending persyaratan pengajuan hanya dengan foto KTP, foto diri (*selfie*), mengisi riwayat keuangan dan tujuan melakukan pinjaman (Hiyanti et al., 2020).

Pada umumnya proses pengajuan pembiayaan atau kredit pada perbankan diawali dengan proses pengajuan proposal, pemeriksaan berkas pengajuan, proses evaluasi kelayakan kredit atau pembiayaan, wawancara, peninjauan lokasi, keputusan pengajuan dan jika semua proses sudah disetujui maka bisa dilanjutkan ke proses penandatanganan akad dan proses pencairan kredit atau pembiayaan (Muchlis, 2018). Sedangkan pada industri *fintech*, proses pengajuan pinjaman atau pembiayaan lebih mudah dikarenakan hanya melalui *handphone* saja tanpa harus mendatangi kantor untuk menyerahkan berkas-berkas.

Syarat-syarat pengajuan pinjaman atau pembiayaan pada platform *fintech* yaitu WNI dengan usia minimal 21 tahun, sudah memiliki pendapatan tetap, memiliki kartu identitas diri (KTP) dan memiliki buku rekening tabungan yang sesuai dengan atas nama KTP. Proses pengajuan dimulai dengan melakukan pengisian data diri, verifikasi data diri, Foto KTP, Foto diri dan lainnya, jika semua proses sudah dilakukan proses pengajuan akan ditinjau oleh pihak *fintech* apakah pengajuan akan disetujui atau tidak (Kompas.com, 2021).

Berkembangnya industri *fintech* mengharuskan industri perbankan untuk melakukan inovasi dan mengembangkan layanan digital untuk memberikan kemudahan bagi nasabahnya untuk melakukan pengaksesan

dan supaya tidak kalah saing dengan industri finansial teknologi. Menurut Mutiasari (2020) industri perbankan diharuskan untuk mengembangkan layanan digital guna meningkatkan interaksi dengan nasabahnya supaya dapat meningkatkan kenyamanan dan mempermudah nasabah untuk menggunakan akses perbankan khususnya pada layanan pinjaman.

Berkembangnya teknologi dan layanan digital dapat dimanfaatkan oleh industri perbankan untuk memperluas akses dan pemasaran produk kepada masyarakat (Fatimah & Hendratmi, 2020). Semakin mudahnya pengaksesan layanan dan produk perbankan secara digital, hal itu dapat menjangkau nasabah yang tinggal di wilayah pedesaan dengan mudah. Tanpa adanya layanan digital dalam industri perbankan dikhawatirkan eksistensi dari industri perbankan akan kalah saing dari industri *fintech lending* yang sudah memberikan kemudahan layanan melalui sistem digital.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yaitu pada penelitian ini melakukan perbandingan antara minat masyarakat untuk menggunakan jasa *fintech lending* dan produk pembiayaan atau kredit perbankan, sedangkan permasalahan yang melandasi peneliti untuk melakukan penelitian ini karena industri *fintech lending* sedang mengalami perkembangan dan cukup diminati oleh masyarakat berkat kemudahan pengajuannya. Oleh karena itu penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul **“Perbandingan Minat Masyarakat Untuk Menggunakan Jasa *Fintech Lending* dan Produk Pembiayaan Atau Kredit Perbankan”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah yang telah dijabarkan sebelumnya, maka rumusan masalah yang terdapat pada penelitian ini yaitu:

1. Apakah faktor yang menimbulkan minat masyarakat untuk menggunakan jasa *fintech lending* dan produk pembiayaan atau kredit perbankan terdapat perbedaan?
2. Apakah jasa *fintech lending* lebih diminati oleh masyarakat dibandingkan produk pembiayaan atau kredit pada perbankan?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang terdapat pada uraian sebelumnya, maka tujuan dilakukannya penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui apakah faktor yang menimbulkan minat masyarakat untuk menggunakan jasa *fintech lending* dan produk pembiayaan atau kredit perbankan terdapat perbedaan.
2. Untuk mengetahui apakah jasa *fintech lending* lebih diminati masyarakat dibandingkan produk pembiayaan atau kredit pada perbankan

D. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi beberapa pihak diantaranya:

1. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan mampu menambah pengetahuan bagi masyarakat tentang finansial teknologi dan produk pembiayaan

pada perbankan syariah maupun konvensional, selain itu manfaat praktis dari penelitian ini diharapkan dapat memberi wawasan bagi pembaca

2. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan mampu dijadikan sebagai acuan atau referensi untuk peneliti lainnya yang ingin membahas tentang fenomena *fitech lending* dan produk pembiayaan pada perbankan syariah maupun konvensional.